

	<b>PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK</b>	No. Dokumen : PPID-04/Ro.OCB/VIII/2025
		Mulai Berlaku : 1 Agustus 2025
		Revisi : 0
		Tanggal Revisi : -
	<b>PERURI</b>	Klasifikasi Dokumen : Terbatas

## PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

### PENGESAHAN

Disahkan Oleh	Disiapkan oleh
<b>Adi Sunardi</b> Atasan PPID	<b>Evan Septantyo N.</b> PPID

#### I. TUJUAN

- Memastikan penyelenggaraan permintaan Informasi Publik dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan sederhana, sehingga permintaan informasi yang diajukan kepada perusahaan dapat dilayani dengan baik;

#### II. RUANG LINGKUP

Meliputi semua persyaratan permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan Perusahaan sampai dengan penyampaian tanggapan atau pemberian informasi kepada pemohon sesuai batas waktu yang ditentukan.

	<b>PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>No. Dokumen</b> : PPID-04/Ro.OCB/VIII/2025
		<b>Mulai Berlaku</b> : 1 Agustus 2025
		<b>Revisi</b> : 0
		<b>Tanggal Revisi</b> : -
	<b>PERURI</b>	<b>Klasifikasi Dokumen</b> : Terbatas

### III. DEFINISI

1. PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan PPID : Kepala Sekretariat Perusahaan
3. Daftar Informasi Publik : Data yang di dapat dari Unit Kerja
4. Petugas PPID : Pelaksana di Biro Operational Corporate Branding yang bertugas mengelola PPID
5. Tim PPID : Anggota berisikan perwakilan dari Divisi bertugas sebagai sumber data

### IV. REFERENSI

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Direksi Peruri KEP 3/VIII/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Peruri
7. Sistem manajemen yang di implementasikan di Peruri

### V. PERFORMA INDIKATOR

1. Menerapkan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat
3. Memberikan jawaban atas informasi terkait perusahaan kepada pemohon informasi secara cepat.



## PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

**PERURI**

No. Dokumen	: PPID-04/Ro.OCB/VIII/2025
Mulai Berlaku	: 1 Agustus 2025
Revisi	: 0
Tanggal Revisi	: -
Klasifikasi Dokumen	: Terbatas

Petugas PPID	PPID	Tim PPID	No.	Deskripsi	Dokumen
			1	Mencatat, meregister dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi dari Pemohon	Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi
			2	Selanjutnya dilakukan penyerahan informasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• jika lengkap maka permohonan dilakukan penyusunan draft jawaban atau lanjut Langkah 3</li> <li>• Jika tidak lengkap maka keterangan ketidaklengkapan diberikan ke pemohon atau lanjut langkah 4</li> </ul>	Nota Dinas
			3	Menyusun draft jawaban tertulis dan berkoordinasi dengan Tim PPID	Drafat jawaban tertulis
			4	Mengirimkan keterangan ketidaklengkapan ke Pemohon	Surat Keterangan Ketidaklengkapan
			5	Memberikan pemberitahuan surat jawaban tertulis ke Pemohon	Surat Jawaban PPID